

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Kafir Mengkafirkan

##### 1. Pengertian Kafir Mengkafirkan

Dari segi bahasa, *kafir* mengandung arti: menutupi. Malam disebut “kafir” karena ia menutupi siang atau menutupi atau menutupi benda-benda dengan kegelapannya. Awan juga disebut “kafir” karena ia menutupi matahari. Demikian pula petani yang terkadang juga disebut “kafir” karena ia menutupi benih dengan tanah.<sup>1</sup>

Kufur juga berarti mengingkari nikmat, alwan dari menyukuri. Ibnu Jauzi berkata, “Ahli tafsir menyebutkan bahwa kufur dalam al-Qur’an itu memiliki lima arti yaitu, kufur terhadap tauhid, kufur nikmat, berlepas diri, mengingkari, dan menutupi.<sup>2</sup>

Seperti dalam firman Allah:

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ

“... Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani... (QS Al- Hadid ayat 20)

---

<sup>1</sup> Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 7. Lihat, Raghib Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, edisi M.S. Kaylani (Mesir: Mustafa alBabi al-Halabi, t.t.), hal.433-435.

<sup>2</sup> Sa’id bin Shabir Abduh, et. All., *Hukum Mengkafirkan dan Membid’ahkan*. (Bogor: Griya Ilmu, 2005), hal. 97.

Secara *istilahi* (terminologi islam), para ulama tidak sepakat dalam menetapkan batasan kafir sebagaimana berbeda pendapat dengan batasan iman. Kalau iman diartikan “pembenaran” (*al-tasdiq*) terhadap Rasulullah SAW. berikut ajaran-ajaran yang dibawanya, maka kafir diartikan dengan “pendustaan” (*al-takdhib*) terhadap ajaran-ajaran beliau. Inilah batasan yang paling umum dan sering terpakai dalam buku-buku akidah.<sup>3</sup> Jadi, orang kafir ialah orang yang mengingkari ajaran Islam yang seharusnya dia imani.

Ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini, Ibnu Taimiyah berkata, “kufur artinya tidak beriman menurut kesepakatan kaum Muslimin, baik ia menyakini keimanan itu dan mengucapkannya, atau ia tidak meyakini sesuatu apapun dan tidak mengucapkannya. Ia juga berkata, “Kufur adalah tidak beriman kepada Allah, rasul-rasul-Nya, baik disertai pendustaan maupun tidak. Sudah dianggap kufur kalau ada keraguan, atau berpaling dari ajaran agama ini baik karena dengki atau sombong, atau mengikuti aliran sesat yang memalingkannya dan mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup>

Ibn Hazm mendefinisikan kekufuran dengan kalimat yang singkat dan padat. Ia katakana bahwa kekufuran dalam terminology agama adalah sifat orang yang mengingkari sesuatu yang harus diimani, sesudah sampainya hujjah kebenaran kepadanya, ia

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 98.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 101.

mengingkarinya dalam hati, tanpa lisan, atau ingkar lisannya tanpa hati, atau ingkar kedua-duanya, atau ia melakukan sesuatu perbuatan yang diterangkan oleh nashbahwa itu dapat mengeluarkannya dari keimanan.<sup>5</sup>

Ibnu Qayyim menjelaskan tentang makna kufur, bahwa kufur adalah mengingkari apa yang diketahui bahwa Rosulullah telah membawanya, baik dalam masalah-masalah yang kalam namakan ilmiah atau amaliyah. Maka siapa yang mengingkari apa yang dibawa oleh Rosulullah SAW sesudah ia mengetahui bahwa hal itu benar-benar darinya, maka ia telah kafir dalam seluruh masalah agama, baik masalah yang kecil atau yang besar.<sup>6</sup>

As-Subki berkata, “Pengkafiran adalah hukum syariat, sebabnya adalah pengingkaran terhadap Rububiyah, Wahdaniyah, risalah, perkataan, atau perbuatan yang di hukumi oleh Allah bahwa itu kekafiran, meskipun tidak disertai dengan pengingkaran.”<sup>7</sup>

Dalam kajian semantik,<sup>8</sup> kata *kafir* dibedakan antara makna dasar dan makna relasional. Makna dasar adalah sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri, yang selalu terbawa di manapun kata itu diletakkan. *Kafir* berasal dari term *kafara* secara tepat dan mendasar

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal.101-102.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 102

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 102

<sup>8</sup> Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein dkk. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hal. 2.

berarti ‘tidak bersyukur.’ Hal ini benar-benar berlawanan dengan term *shakara*. Ini adalah makna lazim dari kata kerja *kafara* dalam konteks bahasa Arab yang lebih luas. Makna dasar dari kata kerja ini sendiri tidak berubah baik digunakan oleh orang Arab Muslim maupun non Muslim; kata ini dikenal oleh seluruh masyarakat penutur bahasa Arab. Selain itu, makna dasar dari kata ini tetap begitu sejak masa pra-Islam hingga sekarang.<sup>9</sup>

Sedangkan makna relasional adalah sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus, dalam bidang khusus, berada pada relasi yang berbeda dengan semua kata-kata penting lainnya dalam sistem tersebut. Dalam perkembangan sejarah, terjadilah pergeseran makna, bagaimana kata kerja *kafara* atau bentuk nominalnya *kufir* menyimpang sedikit dari makna aslinya ‘tidak bersyukur’ dan menjadi semakin lebih dekat pada makna ‘tidak percaya’ sebagai bentuk pengingkaran dari konsep iman.<sup>10</sup>

Saat ini terbentuk banyak aliran yang secara khusus mengembangkan doktrin tentang takfir seperti ini, mengembangkan

---

<sup>9</sup> M. Suryadinata, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur’an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim”, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 1, No. 2 (Juni, 2015), 249. Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur’an.*, hal. 12-14.

<sup>10</sup> Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin, *Dhawabitu Takfiril Mu’ayan (Vonis Kafir dalam Timbangan Islam)*, terj. Thohir Abdul Aziz Attamami, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2007), hal. 20.

doktrin khusus elaborative tentang takfir yang cukup *sophisticated* berdasar pemahaman mereka tentang ajaran-ajaran agama sebagaimana terbaca dalam teks-teks keagamaan yang ada, baik al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran-pemikiran kaum salaf.<sup>11</sup>

Jadi kafir mengkafirkan adalah perbuatan menyebut seseorang kafir karena suatu hal dan penyebab dengan menyebut seseorang kafir guna memperoleh suatu tujuan yang diinginkan dan untuk menibulkan kekacuan. Dan takfir dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada tataran wacana, melainkan selalu dihubungkan dengan keluarnya seseorang dari agama dan ancaman pemusnahan di dunia dan ketidakselamatan di akhirat akibat perbuatan kufur tersebut.

## 2. Konsepsi Kafir

Kafir adalah orang yang tidak membenarkan kerosulan Nabi Muhammad SAW. Menurut Abdullah Sani dalam bukunya yang berjudul *Manusia dalam Dosa atau Pahala*, Kafir dapat dibedakan menjadi tiga golongan berdasarkan atas sejarah, yaitu:

### a. Kafir Kitabi

Kafir kitabi adalah orang yang tidak mengakui kerosulan Nabi Muhammad SAW, tetapi mempunyai kitabullah, seperti Taurat dan Injil.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>12</sup> Ahmad Izzudin Al-Bayanuni, *Kafir dan Indikasinya*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hal.23.

b. Kafir Harbi

Kafir harbi adalah kafir yang diperangi. Kafir yang takluk karena kalah perang pada zaman Rosulullah SAW dan zaman Khalifah yang empat. Golongan kafir yang tidak mau tunduk pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah yang empat diperangi oleh tentara muslimin. Daerah-daerah yang takluk ini ada yang tetap kafir. Mereka yang tidak mau tunduk terhadap pemerintahan Islam pada waktu itu ditaklukkan dengan diperangi oleh tentara Muslimin.<sup>13</sup>

c. Kafir Majusi

Kafir Majusi adalah orang kafir yang tidak mempunyai kitabullah. Dengan kata lain orang-orang kafir yang tidak punya kitab dan bukan kafir harbi.<sup>14</sup>

3. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekafiran

Sebenarnya dalam diri manusia sudah tertanam fitrah bertuhan yang diabwanya sejak lahir ke dunia. Dimana manusia lahir sudah memabawa janji yang sudah diirarkannta di hadapan Tuhan. Sudah menjadi muslim dan beriman pada diriya. Sebagaimana firman Allah pada Surat al-a'raf ayat 172:

---

<sup>13</sup> Sa'id bin Shabir Abduh, et. All., *Hukum Mengkafirkan dan Membid'ahkan*, hal. 123.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 124.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا  
غَافِلِينَ

”Dan (ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari Sulibi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) :”Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan Kami), kami menjadi saksi.” (QS al-A’raf ayat 172)<sup>15</sup>

Dengan demikian berdasarkan surat tersebut, latar belakang kekafiran manusia bersifat mendatang dan bukan watak asli manusia, maka terdapat factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekafiran pada manusia, kalau kufir bersifat mendatang dan bukan watak asli manusia, maka tentu saja ada factor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekafiran. Di dalam al-Qur’an berulang kali ditegaskan bahwa hanya sedikit sekali manusia yang beriman dan berteimakasih kepada Tuhan. Sebaliknya, banyak sekali dari mereka yang tidak beriman dan tidak berterimakasih kepada Tuhan. Adapun dalam al-Qur’an disebutkan, misalnya :

المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يُؤْمِنُونَ

<sup>15</sup> QS al-A’raf ayat 172, tersedia dalam: [https://tafsirq.com/49-al-A’araf/ayat-172](https://tafsirq.com/49-al-A'araf/ayat-172) diakses pada 21 Januari 2018 Pukul 2:00 WIB.

“Dan kitab (al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah al haq. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman (QS ar-Ra’du : 1)<sup>16</sup>

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُرُونَ

“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan) Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali berayukur”. (QS As-Sajdah Ayat 9)<sup>17</sup>

Secara garis besar factor-faktor yang melatarbelakangi kekafiran dibedakan menjadi dua yaitu factor internal dan factor eksternal:

#### 1. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan factor internal disini ialah adanya sifat-sifat negative pada diri manusia, sekaligus merupakan kelemahan-kelemahannya, yang menyebabkan ia hanyut dalam kelafiran. Sifat-sifat itu adalah:

- a. Kebodohan
- b. Kesombongan dan Keangkuhan

Kesombongan dan keangkuhan adalah sifat yang membuat manusia bersifat eksklusif karena merasa bangga dengan diinya

<sup>16</sup> ar-Ra’du [13] : 1, tersedia dalam: <https://tafsirq.com/49-ar-ra'du/ayat-1> diakses pada 21 Januari 2018 Pukul 2:00 WIB.

<sup>17</sup> As-Sajdah ayat 9, tersedia dalam: <https://tafsirq.com/49-as-sajdah/ayat-9> diakses pada 21 Januari 2018 Pukul 2:00 WIB.

sendiri dan memandang dirinya lebih kuat dari orang lain. Bawa kesombongan dan keangkuhan inilah yang menjadi salah satu sebab kekafiran, seseorang menjadi sangat egoistis, berpandangan sempit, sehingga sukar menerima dan mengakui realitas-realitas diluar dirinya.<sup>18</sup>

### c. Keputusan Dalam Hidup

Sifat manusia yang paling menonjol adalah selalu ingin bersenang-senang di dunia, bila memperoleh kenikmatan hidup berupa rezeki ataupun kekayaan yang melimpah, sukses dalam cita-cita ia sangat teggelam dalam kegembiraan dan sukaria. Sebaliknya jika kesenangan dan rezeki itu dicabut atau gagal dalam memperjuangkan cita-cita maka secepat itulah mereka berputus asa. Watak manusia ini dideksripsikan dalam beberapa surat, misalnya dalam Surat al-Isra' ayat 83:

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ <sup>ط</sup> وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا

“Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa.” (QS Al-Isra' ayat 83)<sup>19</sup>

وَلَئِن أَدَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنِّه لَيُؤْسٍ كُفُورٌ

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 94.

<sup>19</sup> *al-Isra' ayat 83*, tersedia dalam: <https://tafsirq.com/49-al-Isra/ayat-83> diakses pada 21 Januari 2018 Pukul 2:00 WIB.

“Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, maka rahmat itu kami cabut darinya, maka ia pasti putus asa lagi kafir”. (QS Hud ayat 1)<sup>20</sup>

Keputusasaan dapat menyebabkan seseorang merasa rendah diri, tidak berguna, hilang akal dan sebagainya. Sehingga seseorang tersebut melakukan hal aneh yaitu penceburan diri dalam hal kemaksiatan dan kejahatan tidak malah memperbaiki diri. Kadang juga sampai ke bentuk bunuh diri karena ia tidak lagi memiliki harapan hidup di dunia ini. Sehingga jelas hal inilah yang berujung pada kehancuran moral dan kekafiran.

#### d. Kesuksesan dan Kesenangan Diri

Kesuksesan dan kesenangan yang diperoleh manusia ibarat pisau bermata dua, satu sisi, kesuksesan dapat menjadikan sarana baginya untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Akan tetapi di salah satu sisi, kesuksesan dan kesenangan akan membuat manusia yang memperolehnya akan lalai mengingat Tuhan, yang berupa tidak mensyukuri nikmat Allah yang diperoleh dalam hidupnya, justru hal ini merupakan salah satu jenis kafir yang banyak disebutkan dalam al-Qur'an.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Hud ayat 1*, tersedia dalam: <https://tafsirq.com/49-Hud/ayat-1> diakses pada 21 Januari 2018 Pukul 2:00 WIB.

<sup>21</sup> Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, hal. 98.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud sebagai penyebab kekafiran, umumnya dapat dikategorikan sebagai faktor lingkungan, khususnya lingkungan manusia, bahwa faktor lingkungan, khususnya keluarga, bertemu dengan watak taklid, ternyata membuahkan pembangkangan dan penolakan spriori terhadap kebenaran. Sikap taklid akan menjadi kuat dalam hal hal yang menyangkut masalah tradisi, adat istiadat, keyakinan dan semacamnya, diaman akal tidak mempunyai peran berarti di dalamnya. Adapun penyebab kekafiran manusia itu ada tiga macam, yaitu:

### a. I'tiqad

I'tiqad yang menyebabkan kekafiran , seperti mengingkari adanya Allah sebagai Pencipta atau mengingkari sifat-sfat ksempurnaaNya, atau mensifati Allah dengan sifat yang tidak sebenarnya tidak patut bagi-Nya.<sup>22</sup> Sehingga orang ayng demikian itu adalah orang kafir yang berlaku pula tas mereka hukum-hukum Islam tentag orang kafir. Dan apanila orang yang menyebabkan kekafiran tersebut menyatakan Islam, maka oranf trsebut adalah termasuk orang yang murtad, dan belaku pula terhadap mereka hukum-hukum orang yang murtad yang telah disebutkan dalam hukum fiqih.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 100.

### b. Ucapan

Ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir ialah pengakuan terhadap suatu keyakinan yang bisa menyebabkan kekafiran seperti ucapan yang mengingkari tentang keadilan Allah, takdir serta qadhanya dan tuduhan yang menyatakan bahwa Allah zalim, ucapan yang mengingkari akidah Islam walaupun sebagaiannya, dan ucapan yang menganung penghinaan terhadap agama, baik itu masalah iman atau hukum-hukumnya.<sup>23</sup>

### c. Perbuatan

Perbuatan perbuatan yang menyebabkan kekafiran yaitu perbuatan yang diekspresikan sari adanya keyakinan yang menyebabkan kekafiran. Seperti merobek-robek mushaf al-Qur'an disertai menghina atau mencampakkannya dalam ke kotoran , meletakkan semua lamban kekafiran tertentu dengan disertai pengagungan dan rasa cinta.<sup>24</sup>

## **B. Pengaturan Kafir Mengkafirkan dalam hukum Islam**

Di dalam Islam, bawasanya Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain, dan ini juga merupakan kesepakatan ulama'. Salah satu bentuknya yaitu tentang kafir mengkafirkan. Menurut pandangan Al-

---

<sup>23</sup> Ahmad Izzudin Al-Bayanuni, *Kafir dan Indikasinya*, hal. 7-8.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 10.

Ghazali perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.<sup>25</sup>

Dalam *Ihya Ulumuddin*, Imam Ghazali menjelaskan buruk sangka (*suudzon*) adalah haram bagaimana sebagaimana ucapan yang buruk. Keharaman *suuzhan* itu seperti haramnya membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan juga membicarakan keburukannya kepada diri sendiri atau didalam hati, sehingga kita berprasangka buruk tentangnya. Apa yang Al-Ghazalli maksudkan adalah keyakinan hati bahwa suatu keburukan tertentu terdapat dalam diri orang lain. Bisikan hati yang terlintas sedikit saja, maka itu di maafkan. Sedangkan yang dilarang adalah menyangka buruk, dimana persangkaan adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati.<sup>26</sup>

Sementara menurut Imam Al-Qurtubi menerangkan kepada kita bahwasanya buruk sangka itu adalah melempar tuduhan kepada orang lain tanpa dasar yang benar. Yaitu seperti seseorang menuduh orang lain dengan sebutan kafir akan tetapi tanpa disertai bukti-bukti yang membenarkan tuduhan tersebut.

Padahal Allah melarang manusia untuk mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghina mereka. Sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>25</sup> Abdul Hamid Al-Ghazalli, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat:Lentera Hati, 2003), hal. 379.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن  
يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا  
مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِدُۡسِ  
الِإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Al Hujurat ayat 11)<sup>27</sup>

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan delegasi dari Bani Tamim sewaktu mereka mengejek orang-orang muslim yang miskin, seperti Ammar bin Yasir dan Shuhaib Ar-Rumi. As-Sukhriyah artinya merendahkan dan menghina (suatu kaum) yakni sebagian di antara kalian (kepada kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan) di sisi Allah (dan jangan

<sup>27</sup> Surat al-Hujurat Ayat 11, tersedia dalam: <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-11> diakses pada 21 Januari 2018 Pukul 2:00 WIB.

pula wanita-wanita) di antara kalian mengolok-olokkan (wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri) artinya, janganlah kalian mencela, maka karenanya kalian akan dicela; makna yang dimaksud ialah, janganlah sebagian dari kalian mencela sebagian yang lain (dan janganlah kalian memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk) yaitu janganlah sebagian di antara kalian memanggil sebagian yang lain dengan nama julukan yang tidak disukainya, antara lain seperti, hai orang fasik, atau hai orang kafir. (Seburuk-buruk nama) panggilan yang telah disebutkan di atas, yaitu memperolok-olokkan orang lain mencela dan memanggil dengan nama julukan yang buruk (ialah nama yang buruk sesudah iman) lafal Al-Fusuq merupakan Badal dari lafal Al-Ismu, karena nama panggilan yang dimaksud memberikan pengertian fasik dan juga karena nama panggilan itu biasanya diulang-ulang (dan barang siapa yang tidak bertobat) dari perbuatan tersebut (maka mereka itulah orang-orang yang lalim).<sup>28</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa, Allah SWT memperingatkan kaum mukmin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu padasisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan Allah SWT melarang pula kaum mukminin mencela orang kaum mereka sendiri karena kaum mukminin semuanya harus dipandang satu tubuh yang diikat

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

dengan kesatuan dan persatuan, dan dilarang pula panggilan-panggilan dengan gelar yang bruuruk kepada semua orang seperti panggilan, *hai kafir, hai fasik*.<sup>29</sup>

Ayat diatas juga menerangkan bahwa allah menjelaskan adab-adab yang harus berlaku diantara sesama muslim, dan juga menjelaskan beberapa fakta yang menambah kukuhnya persatuan umat islam.<sup>30</sup>

Sementara, dalam hadis juga ditegaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفْلِحْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنَمْتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ .

[رواه البخاري ومسلم]

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya (HR. Bukhari no. 6018, Muslim no. 47)

Bahawa dari rujukan diatas, dalam Islam dilarang menghina atau menghasut kepada sesama muslim, walaupun media merupakan ruang publik dimana setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengemukakan

<sup>29</sup> Hafizh\ Dasuki dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: UII, 1991), hal. 430.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

pendapat, namun pendapat yang dikemukakan tentu harus bertanggung jawab dan tidak mengandung SARA.

Demikian jelaslah bahwa larangan kafir mengkafirkan itu erat dengan kaitannya menjaga kehormatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu setiap orang wajib memelihara dan menjaga kehormatan orang lain. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.

Setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai Rahmatan lil 'Alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Tujuan umum hukum Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharury* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan *hajiyyah* (kebutuhan-kebutuhan) mereka dan *tahsiniyyah* (kebaikan-kebaikan).<sup>31</sup>

Imam al-Ghazali telah merumuskan tujuan syari'at (maqshid asy-Syar'iyyah) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu:<sup>32</sup>

1. Agama (*hifz-al-din*)

Untuk menjaga dan memelihara agama serta menyelamatkan jiwa,

Islam mensyari'atkan pelaksanaan kesemua ibadah, yang dimaksudkan

---

<sup>31</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terj, M. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang:Dina Utama, 1994), hal. 310.

<sup>32 32</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam...*, hal. 49

untuk membersihkan diri dan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat beragama.

2. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Menyelamatkan dan menjaga jiwa yang dimaksud ialah memelihara dan menjaga hak hidup yang mulia ini. Bentuk pemeliharaan jiwa antara lain dengan menjaganya dari setiap bahaya yang mengancam seperti pembunuhan, penganiayaan dan sejenisnya. Termasuk dalam rangka menyelamatkan dan menjaga jiwa serta kemuliaan manusia.

3. harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta benda dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran terhadap harta kekayaan seperti pencurian, penyerobotan dan lain-lain. Disamping dimaksudkan untuk mengatur lalu lintas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dengan dasar keadilan dan keralaan (tanpa paksaan) dan ditangani oleh orang-orang yang dapat mengembangkan, memelihara dan menjaganya.

4. akal (*hifz al-'aql*)

Memelihara akal adalah memelihara manusia agar tidak menjadi beban sosial. Tidak menjadi sumber kejahatan dan penyakit dalam masyarakat.

5. keturunan (*hifz al-nash*).

Memelihara keturunan maksudnya ialah memelihara jenis manusia dan mendidiknya dengan pendidikan yang dapat menumbuhkan sikap persahabatan atau persatuan di antara sesama.

Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (maslahat) dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (mafsadat). Menolak kemaslahatan adalah kemadharatan.<sup>33</sup>

Tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara individual dan sosial. Ada tiga hal yang menjadi arah dan tujuan penetapan hukum Islam yaitu:

1. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebijakan bagi masyarakat dan tidak menjadi malapetaka bagi orang lain.
2. Menegakan keadilan didalam masyarakat secara internal diantara sesama umat Islam dengan masyarakat luar.
3. Mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi masyarakat. Kemaslahatan bagi semua masyarakat, kemaslahatan yang hakiki dan universal.<sup>34</sup>

Islam memasukkan kafir mengkafirkan dalam kategori penghinaan dan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Selain menetapkan hukuman *ta'zir*, Islam juga

---

<sup>33</sup> Al-Gozali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul* (Cet. I; Beirut: Dar Ihya' at-turats al-'Arabi, 2001) hal. 287.

<sup>34</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta : TERAS, 2009), hal, 44

mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.

Penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam menetapkan larangan ini hukum Islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati oleh para ulama yaitu al-Quran dan al-Hadis.<sup>35</sup>

Menurut pandangan Al-Ghazalli perbuatan yang dilakukan berupa pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.<sup>36</sup>

Adapun jenis-jenis hukuman sendiri ada tiga macam, yakni:

#### 1. Jarimah Hudud

Jarimah atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Adapun ciri khas daripada tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal. 67.

<sup>36</sup> Abdullah Hamid Al-Ghazalli, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), hal. 379.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 10.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara<sup>38</sup> dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
  - b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Hukuman had ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah
- Sedangkan jenis dari tindak pidana hudud ini, ada tujuh macam yaitu

.<sup>38</sup>

- a. Tindak pidana zina;
- b. Tindak pidana tuduhan palsu zina (qadzaf);
- c. Tindak pidana meminum minuman keras (syurb al-khamr);
- d. Tindak pidana pencurian;
- e. Tindak pidana perampokan;
- f. Murdad;
- g. Tindak pidana pemberontakan (al-bagyu).

## 2. Jarimah qishas atau diyat

Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana ketentuan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal.10.

mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara". Qishas ataupun diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Tindak pidana qishas atau diat secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :<sup>39</sup>

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;
- d. Penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

### 3. Jarimah Takzir

Tindak pidana *takzir* adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman *ta"zir*. Pengertian *ta"zir* menurut bahasa adalah *ta"dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta"zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man"u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta"zir* menurut Al-Mawardi adalah „hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara“.

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta"zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal.11

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.13.

- a. Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Menurut hukum islam, perbuatan yang melanggar hukum disebut sebagai jarimah . Dan jarimah terbagi menjadi lima macam, yaitu : <sup>41</sup>

1. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, *diyat* dan *jarimah ta'zir*
2. Dilihat dari segi niat si pembuat dibagi dua, yaitu *jarimah* sengaja dan *jarimah* tidak sengaja

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 75.

3. Dilihat dari cara mengerjakannya, *jarimah* di bagi menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat.
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* biasa dan *jarimah* politik.

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang di hukum dengan ta'zir karena tidak termasuk tindak pidana *hadd* maupun *qisas*.<sup>42</sup> Perbuatan penghinaan terhadap orang lain hanya menyinggung perasaan bukanlah melukai anggota badan, karena penghinaan hanyalah melukai perasaan dari hati yang dihina.

Sehingga jika dilihat dari pembagian tersebut kafir mengkafirkan termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, sehingga yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir .

Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*. Tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 70.

dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

Mengenai hal ini para ulama membagi ta'zir kepada dua bagian, yaitu:<sup>43</sup>

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan bahan pokok dan sebagainya.
2. Jarimah ta'zir hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dalam hukum pidana islam hukuman yang tidak diatur di dalam nash, dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkannya.<sup>44</sup> Tindak pidana ujaran kebencian belum diatur dalam Hukum pidana Islam sehingga tindak pidana tersebut termasuk jarimah takzir karena tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun hadis.<sup>45</sup>

Dalam konteks ujaran kebencian dalam hal ini pencemaran nama baik sendiri terdapat banyak macamnya termasuk jenis, kadar dan akibat yang ditimbulkandari pencemaran nama baik/penghinaan yang telah

---

<sup>43</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal.

<sup>44</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal. 78.

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 102.

dilakukan. Berikut ini hukuman-hukuman takzir yang dijatuhkan terhadap pelaku pencemaran nama baik/penghinaan:

#### 1. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Badan.

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk, dengan uraian:<sup>46</sup>

##### a. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman takzir dalam hukum islam adalah hukuman yang bersifat mendidik dan memberikan pengajaran, sehingga dalam hukuman takzir tidak boleh ada pemotongan anggota badan maupun penghilangan nyawa. Menurut madzhab hanafi, membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan menurut ulama hukuman mati adalah sebagai sanksi takzir tertinggi dan hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.

##### b. Hukuman Cambuk

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 25.

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah takzir. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina ghairu muhsan dan penuduhan zina telah dijelaskan dalam nas keagamaan. Namun dalam jarimah takzir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah takzir adalah untuk pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Apabila terhukum adalah seorang laki-laki, maka bajunya harus dibuka sedangkan apabila terhukum adalah perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka karena auratnya akan terbuka, serta hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala dan kemaluan, biasanya diarahkan ke punggung agar tidak menimbulkan cacat. Akan tetapitakzir dengan pemukulan dan cambukan tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan atau 10 kali cambukan.

## 2. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang.

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan, yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 107.

a. Hukuman Penjara

Hukuman penjara adalah hukuman yang menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan bisa menjadi hukuman pokok dan menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan atau buang termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan, namun dalam praktiknya hukuman ini juga ditetapkan untuk hukuman takzir. Diantara hukuman takzir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar wilayah Madinah.

3. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Harta.

Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas Negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bias diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat meng-tasharruf-kan (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta:<sup>48</sup>

a. Menghancurkannya (al-Itlāf)

Penghancuran harta yang berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar, namun penghancuran ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh disedekahkan.

b. Mengubahnya (al-Taghyīr)

Mengubah sesuatu dalam hal ini apabila seorang muslim memiliki sebuah patung maka patung tersebut bias dirubah bentuknya sehingga memiliki kemanfaatan lain. Ini ditujukan untuk memberi hukuman terhadap pelaku melalui barang kesayangannya.

c. Memilikinya (al-Tamlīk)

Hukuman takzir dalam bentuk ini juga disebut sebagai hukuman denda, yaitu hukuman takzir yang berupa pemilikan harta pelaku. Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri namun didalam syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda, namun selain denda juga ada hukuman takzir yang berkaitan dengan harta

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 110.

yakni penyitaan dan perampasan yang masih menjadi perdebatan diantara para ulama.

#### 4. Sanksi Takzir Dalam Bentuk Lain

Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan, ada bentuk sanksi takzir lain yaitu:<sup>49</sup>

- a. Peringatan keras;
- b. Dihadirkan dihadapan sidang;
- c. Nasihat;
- d. Celaan
- e. Pengucilan;
- f. Pemecatan dan
- g. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.

Pemberian hak penentuan jarimah ta'zir kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara' dengan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selamalamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi jarimah ta'zir yang

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 115.

ditetapkan oleh penguasayaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

### **C. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik**

#### **1. Pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebelum disahkan atau yang saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat RUU ITE, dan kemudian manjadi Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, RUU ITE, dan kemudian manjadi Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik, dan akhirnya manjadi Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. RUU ini disahkan manjadi Undang-Undang dalam sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup><http://abdul-jalil26.blogspot.co.id/2016/02/sejarah-munculnya-undang-undang.html> diakses pada tanggal 09-01-2018 pada pukul 09.00 WIB

Rancangan Undang-Undang ini beberapa kali disosialisasikan di beberapa kota besar di Indonesia, banyak permintaan masyarakat agar RUU ITE segera disahkan menjadi UU ITE. Beberapa alasan bahwa UU ITE akan memberikan manfaat, sebagai berikut: menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pembahasan pertama RUU ITE mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dan Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan TIM dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) dan Tim Asistensi dari ITB, serta Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia (UI).<sup>51</sup>

Dalam rancangan tersebut, Pemerintah semula mengusulkan RUU ITE terdiri 13 BAB dan 49 Pasal serta Penjelasan. Kemudian RUU ITE disahkan menjadi UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal serta Penjelasan. Dengan demikian terdapat penambahan sebanyak 5 (lima) Pasal.

---

<sup>51</sup> <http://rivinerstkj2.blogspot.co.id/2012/12/sejarahhasas-dan-tujuan-penyelenggaraan.html> diakses pada 10-05-2017 pukul 16.00 WIB.

Penyusunan RUU ITE merupakan salah satu terobosan yang sangat penting yakni Tanda Tangan Elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan materai). Undang-Undang ITE tersebut juga berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase

## **2. Substansi UU ITE yang Relevan dengan Fenomena Kafir Mengkafirkan Pada Media Sosial *Twitter* dan *Facebook***

Pengaturan kafir mengkafirkan di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.

Lahirnya undang-undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi perluasan dari

ketentuan yang ada di dalam KUHP yaitu pasal 103 yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan lain.” Yang termasuk dalam ujaran kebencian yang diatur dalam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 28 ayat 2

(2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).<sup>52</sup>

Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2

<sup>53</sup>*Ibid.*, Pasal 45 Ayat 2.

Pengaturan ujaran kebencian diatur dalam pasal 28 ayat 2

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melanggar yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Perbuatan di atas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk

delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu ujaran kebencian. Dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari ujaran kebencian, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang.